



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI LEVEL PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, perlu instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah untuk mengukur tingkat kemajuan upaya *reform* terhadap tata kelola internal seluruh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI LEVEL PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.



- KESATU : Menetapkan Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah oleh Evaluator Internal; dan
 - b. Mekanisme dan Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah.
- KETIGA : Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sebagai Evaluator Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
LEVEL PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

A. Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah

No.	Parameter Penilaian ¹⁾	Bobot	Rentang Penilaian	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Penjelasan
				Koordinator/ <i>Leading Sector</i>	Pelaksana	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0 – 100	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD pada Perangkat Daerah.
2.	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	15	0 – 100%	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah.



No.	Parameter Penilaian ¹⁾	Bobot	Rentang Penilaian	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Penjelasan
3.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0 – 5	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan predikat: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0 – 100	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Perangkat Daerah.
5.	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15	100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur tingkat capaian rencana pengadaan Perangkat Daerah yang diumumkan pada SiRUP.
6.	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	5	0 – 100	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur kualitas ASN Perangkat Daerah berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Kategori/ Predikat dalam pengukuran IP ASN adalah: 91 – 100: Sangat Tinggi 81 – 90: Tinggi 71 – 80: Sedang



No.	Parameter Penilaian ¹⁾	Bobot	Rentang Penilaian	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Penjelasan
						61 – 70: Rendah <60: Sangat Rendah
7.	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0 – 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital pada Perangkat daerah
8.	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik ²⁾	2	0 – 5	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah	Mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah. Terdapat 5 (lima) kategorisasi hasil penilaian, yaitu: 4,2 - 5,0: Memuaskan 3,5 - < 4,2: Sangat Baik 2,6 - < 3,5: Baik 1,8 - < 2,6: Cukup < 1,8: Kurang

Keterangan:

1. Parameter Penilaian adalah parameter yang ditetapkan untuk mengukur tingkat kemajuan upaya *reform* terhadap tata kelola internal Perangkat Daerah.
2. Dalam hal Penilaian Indeks Pembangunan Statistik pada Perangkat Daerah belum dapat diterbitkan oleh Perangkat Daerah *leading sector*, maka Nilai Indeks Pembangunan Statistik Perangkat Daerah dapat diambil dari capaian Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Kota Yogyakarta paling terakhir sampai dengan penilaian indeks pembangunan statistik Perangkat Daerah dilaksanakan.



B. Mekanisme dan Kategori Hasil Evaluasi RB Level Perangkat Daerah

1. Pelaksanaan Penilaian terhadap 8 (delapan) Parameter

Perangkat Daerah/ Unit Kerja *leading sector* melaksanakan penilaian terhadap parameter yang telah ditetapkan berdasar Keputusan Wali Kota ini sesuai tugas dan fungsinya. Mekanisme yang digunakan oleh Perangkat Daerah *leading sector* dalam melaksanakan masing-masing parameter penilaian mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Penyampaian Hasil Penilaian terhadap 8 (delapan) Parameter

Hasil penilaian dari Perangkat Daerah *leading sector* disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir Oktober.

3. Pembobotan Atas Parameter Penilaian dan Kategorisasi Hasil Evaluasi RB Level Perangkat Daerah

Evaluator internal melakukan pembobotan atas hasil penilaian pada 8 (delapan) parameter. Hasil pembobotan menjadi nilai RB level Perangkat Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

No.	Nilai	Kategori	Predikat
1.	>90 – 100	AA	Istimewa
2.	>80 – 90	A	Sangat Baik
3.	>70 – 80	BB	Baik
4.	>60 – 70	B	Cukup Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup
6.	>30 – 50	C	Buruk
7.	>0 – 30	D	Sangat Buruk

4. Pelaporan Hasil Evaluasi RB Level Perangkat Daerah

Evaluator internal menyusun Laporan Hasil Evaluasi RB Level Perangkat Daerah kepada Wali Kota Yogyakarta dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dan Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta paling lambat bulan November.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

